



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111*  
*Telepon (0380) 30382, 832697, 831234, PSW.143, 131, 137, 126, 135*  
*Fax. (0380) 833624 Website : [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id)*

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 56 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perwujudan atas pelaksanaan tugas yang diemban sebagai bahan perencanaan organisasi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, perlu membentuk Tim Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
  - b. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; dan

c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara berjenjang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Maret 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *M*



**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 56 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 1 Maret 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM KERJA  
PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA  
(PK) PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Kerja Penyusunan RKT dan PK Tahun 2017.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung- jawab	a. bertanggungjawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Kerja Penyusunan RKT dan PK Tahun 2017; b. melakukan koordinasi dengan Pengarah terhadap pelaksanaan penyusunan RKT dan PK Tahun 2017; dan c. melaporkan hasil kerja Tim RKT dan PK Tahun 2017 kepada Pengarah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

† **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 56 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 1 Maret 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA  
PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA  
(PK) PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir Pekerjaan Tim Kerja Penyusunan RKT dan PK Tahun 2017 dan selalu berkonsultasi dengan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas; dan b. melaporkan hasil kerja Tim Penyusunan RKT dan PK Tahun 2017 kepada Penanggungjawab untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
2	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim Kerja Penyusunan RKT dan PK Tahun 2017 dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Kerja Penyusunan RKT dan PK Tahun 2017.
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan penyusunan RKT dan PK Tahun 2017 b. mengkoordinir pengumpulan data; dan c. mengedit hasil pengetikan draft RKT dan PK Tahun 2017.
4	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data; dan b. melakukan entri data indikator dan penganggaran Agenda Pembangunan dan Kelautan dan Perikanan.
5	Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data; dan b. melakukan entri data indikator dan penganggaran Agenda Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah.

1	2	3	4
6	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	a.melakukan pengumpulan data; dan b.melakukan entri data indicator dan penganggaran Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata.
7	Nontje R. ULY, SE/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a.melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam RKT dan PK Tahun 2017; b.melakukan pengumpulan data; dan c. melakukan entri data indikator dan penganggaran Agenda Agenda Pembangunan Kesehatan.
8	Yohanes Yetro Wenggo, SE/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a.melakukan pengumpulan data; dan b.melakukan entri data indikator dan penganggaran Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
9	Sonya A. Pellokila/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a.melakukan pengumpulan data; dan b.melakukan entri data indikator dan penganggaran Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah.
10	Margaritha J. Messah / Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data; dan b.melakukan entri data indikator dan penganggaran Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11	Ferdinandus Michael Pala/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a.melakukan entri data indicator dan penganggaran Agenda Khusus; dan b.mengumpulkan data.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003